



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIDI;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas Ngronggo Jalan Melati 1 No.5 RT.017/RW.007 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri/Domisili: Rumah kos Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 RW.09 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIDI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsider selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
  2. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,56$  (Nol koma lima puluh enam) gram
  3. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
  4. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
  5. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
  6. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
  7. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,35$  (Nol koma tiga puluh lima) gram
9. 1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
- 10.1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
- 11.1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,37$  (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
- 12.1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,36$  (Nol koma tiga puluh enam) gram
- 13.1 (Satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,16$  (Nol koma enam belas) gram;
- 14.2 (Dua) buah timbangan elektrik
- 15.2 (Dua) pak plastic klip
- 16.2 (Dua) buah korek api gas
- 17.1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastic, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastic

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 18.1 (Satu) unit Handphone Redmi note 8 warna biru

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIDI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di sebelah SMA Kandangan beralamat Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr.BENG-BENG (DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone Redmi note 8 warna biru untuk mengambil titipan berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip dengan berat masing-masing yaitu :

1.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
2.  $\pm 0,56$  (Nol koma lima puluh enam) gram
3.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
4.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
5.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
6.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
7.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
8.  $\pm 0,35$  (Nol koma tiga puluh lima) gram
9.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
10.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
11.  $\pm 0,37$  (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
12.  $\pm 0,36$  (Nol koma tiga puluh enam) gram
13.  $\pm 0,16$  (Nol koma enam belas) gram;

yang akan dijual kembali dengan cara di ranjau, kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan ditempat yang sudah ditentukan (ranjau) dan untuk mengetahui tempat yang akan disepakati dengan mengirimkan peta yang melalui chat Whatsapp yaitu di sebelah SMA Kandangan, beralamat Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sesuai peta yang dikirim oleh Sdr.BENG BENG, yang waktu itu shabu-shabu dikemas dalam satu plastik hitam, kemudian setelah mengambil shabu-shabu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Kos terdakwa beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 Rt.005/ Rw.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa dari Sdr.BENG-BENG mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Kelurahan Ngronggo yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah Kos beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 Rt.005/ Rw.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang di saksikan oleh warga yaitu Saksi CANDRA SETIAWAN dan kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip, 1 (Satu) unit Handphone Redmi note 8 warna biru, 2 (Dua) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) pak plastic klip, 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastic, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastic yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap saksi BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga Obat keras dengan jenis pil dobel L, selanjutnya terdakwa, saksi BERANI LAKSANA GELOMBANG dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04127/NNF/2023, Tanggal 30 Mei 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 09317/2023/NNF, berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (Nol koma nol empat enam) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima 13 (Tiga belas) plastic klip dengan total keseluruhan berat netto 3,02 (Tiga koma nol dua) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu nyata-nyata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIIDI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, di rumah Kos beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 Rt.005/ Rw.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Kelurahan Ngronggo yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah Kos beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 Rt.005/ Rw.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang di saksikan oleh warga yaitu Saksi CANDRA SETIAWAN dan kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) plastic klip dengan berat masing-masing yaitu :

1. ±0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram
2. ±0,56 (Nol koma lima puluh enam) gram
3. ±0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram
4. ±0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram
5. ±0,40 (Nol koma empat puluh) gram
6. ±0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram
7. ±0,40 (Nol koma empat puluh) gram
8. ±0,35 (Nol koma tiga puluh lima) gram

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
10.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
11.  $\pm 0,37$  (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
12.  $\pm 0,36$  (Nol koma tiga puluh enam) gram
13.  $\pm 0,16$  (Nol koma enam belas) gram;

Dengan 1 (Satu) unit Handphone Redmi note 8 warna biru, 2 (Dua) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) pak plastic klip, 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastic, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastic yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap saksi BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga Obat keras dengan jenis pil dobel L, selanjutnya terdakwa, saksi BERANI LAKSANA GELOMBANG dan barang bukti diamankan ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 04127/NNF/2023, Tanggal 30 Mei 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 09317/2023/NNF, berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (Nol koma nol empat enam) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 13 (Tiga belas) plastic klip dengan total keseluruhan berat netto 3,02 (Tiga koma nol dua) gram berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman sabu-sabu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL CHRISTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr



- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, Polres Kediri Kota menerima informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Kelurahan Ngronggo yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindaklanjuti oleh saksi dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO, Kemudian sekira pukul 14.00 wib, saksi dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kos beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang disaksikan oleh warga yaitu Sdr. CANDRA SETIAWAN kemudian ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu :
  1. ±0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram
  2. ±0,56 (Nol koma lima puluh enam) gram
  3. ±0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram
  4. ±0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram
  5. ±0,40 (Nol koma empat puluh) gram
  6. ±0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram
  7. ±0,40 (Nol koma empat puluh) gram
  8. ±0,35 (Nol koma tiga puluh lima) gram
  9. ±0,40 (Nol koma empat puluh) gram
  10. ±0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram
  11. ±0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
  12. ±0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram
  13. ±0,16 (Nol koma enam belas) gram;Dengan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastik yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap Sdr. BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga obat keras dengan jenis pil dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. BENG-BENG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru untuk mengambil titipan berupa





narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu:

1.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
2.  $\pm 0,56$  (Nol koma lima puluh enam) gram
3.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
4.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
5.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
6.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
7.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
8.  $\pm 0,35$  (Nol koma tiga puluh lima) gram
9.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
10.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
11.  $\pm 0,37$  (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
12.  $\pm 0,36$  (Nol koma tiga puluh enam) gram
13.  $\pm 0,16$  (Nol koma enam belas) gram;

yang akan dijual kembali dengan cara diranjau, kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan (ranjau), untuk mengetahui tempat yang akan disepakati dengan mengirimkan peta yang melalui chat Whatsapp yaitu di sebelah SMA Kandangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BENG BENG, yang waktu itu shabu-shabu dikemas dalam satu plastik hitam, kemudian setelah mengambil shabu-shabu, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Kos terdakwa beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/ RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa terdakwa mengakui selain mendapatkan keuntungan berupa uang, terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, Polres Kediri Kota menerima informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika di daerah Kelurahan Ngronggo yang dilakukan oleh terdakwa dan ditindaklanjuti oleh saksi dan saksi DANIEL CHRISTIAWAN, Kemudian



sekira pukul 14.00 wib, saksi dan saksi DANIEL CHRISTIAWAN melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kos beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang disaksikan oleh warga yaitu Sdr. CANDRA SETIAWAN kemudian ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu :

14.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
15.  $\pm 0,56$  (Nol koma lima puluh enam) gram
16.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
17.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
18.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
19.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
20.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
21.  $\pm 0,35$  (Nol koma tiga puluh lima) gram
22.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
23.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
24.  $\pm 0,37$  (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
25.  $\pm 0,36$  (Nol koma tiga puluh enam) gram
26.  $\pm 0,16$  (Nol koma enam belas) gram;

Dengan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastik yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap Sdr. BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga obat keras dengan jenis pil dobel L;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. BENG-BENG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru untuk mengambil titipan berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu:

14.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
15.  $\pm 0,56$  (Nol koma lima puluh enam) gram
16.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
17.  $\pm 0,57$  (Nol koma lima puluh tujuh) gram
18.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram



19.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
20.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
21.  $\pm 0,35$  (Nol koma tiga puluh lima) gram
22.  $\pm 0,40$  (Nol koma empat puluh) gram
23.  $\pm 0,38$  (Nol koma tiga puluh delapan) gram
24.  $\pm 0,37$  (Nol koma tiga puluh tujuh) gram
25.  $\pm 0,36$  (Nol koma tiga puluh enam) gram
26.  $\pm 0,16$  (Nol koma enam belas) gram;

yang akan dijual kembali dengan cara diranjau, kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan (ranjau), untuk mengetahui tempat yang akan disepakati dengan mengirimkan peta yang melalui chat Whatsapp yaitu di sebelah SMA Kandangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BENG BENG, yang waktu itu shabu-shabu dikemas dalam satu plastik hitam, kemudian setelah mengambil shabu-shabu, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Kos terdakwa beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/ RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa terdakwa mengakui selain mendapatkan keuntungan berupa uang, terdakwa juga mendapatkan shabu-shabu secara gratis;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. BENG-BENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru untuk mengambil titipan berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu:
  1.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  2.  $\pm 0,56$  (nol koma lima puluh enam) gram;
  3.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  4.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  5.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
  6.  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;



7.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
8.  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;
9.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
10.  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
11.  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
12.  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;
13.  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram;

yang akan dijual kembali dengan cara diranjau, kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan (ranjau), untuk mengetahui tempat yang akan disepakati dengan mengirimkan peta yang melalui chat Whatsapp yaitu di sebelah SMA Kandangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BENG BENG, yang waktu itu shabu-shabu dikemas dalam satu plastik hitam, kemudian setelah mengambil shabu-shabu, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah kos terdakwa beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 14.00 wib, dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO, Kemudian saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kos beralamat di Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang disaksikan oleh warga yaitu Sdr. CANDRA SETIAWAN kemudian ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastik yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap Sdr. BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga obat keras dengan jenis pil dobel L;
- Bahwa setiap pengambilan narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa dari Sdr. BENG-BENG mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan tujuan diedarkan kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung karena dapat mengonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh Sdr. Beng-Beng secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,56$  (nol koma lima puluh enam) gram;
3. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
5. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
6. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
8. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;
9. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
10. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
11. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
12. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;
13. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dengan berat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram;
14. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
15. 2 (dua) pak plastik klip;
16. 2 (dua) buah korek api gas;
17. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
18. Seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastik;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19.1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04127/NNF/2023, tanggal 30 Mei 2023, terhadap sampel barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan:

Nomor: 09317/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat enam) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. BENG-BENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru untuk mengambil titipan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu:

1.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
2.  $\pm 0,56$  (nol koma lima puluh enam) gram;
3.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
4.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
5.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
6.  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
8.  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;
9.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
10.  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
11.  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
12.  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;
13.  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram;

yang akan dijual kembali dengan cara diranjau, kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan (ranjau), untuk mengetahui tempat yang akan disepakati dengan mengirimkan peta yang melalui chat Whatsapp yaitu di sebelah SMA Kandangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BENG BENG, yang waktu itu shabu-shabu dikemas dalam satu plastik hitam, kemudian setelah



mengambil shabu-shabu, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah kos terdakwa beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 14.00 wib, dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO, Kemudian saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kos beralamat di Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang disaksikan oleh warga yaitu Sdr. CANDRA SETIAWAN kemudian ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastik yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap Sdr. BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga obat keras dengan jenis pil dobel L;
- Bahwa setiap pengambilan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa dari Sdr. BENG-BENG mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan tujuan diedarkan kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung karena dapat mengkonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh Sdr. Beng-Beng secara gratis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang



menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIDI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan



perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. BENG-BENG dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru untuk mengambil titipan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip dengan berat masing-masing yaitu:

1.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
2.  $\pm 0,56$  (nol koma lima puluh enam) gram;
3.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
4.  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram;
5.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
6.  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
8.  $\pm 0,35$  (nol koma tiga puluh lima) gram;
9.  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
10.  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
11.  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
12.  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;
13.  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram;

yang akan dijual kembali dengan cara diranjau, kemudian pada saat mengambil shabu-shabu tersebut sepakat dengan cara barang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan (ranjau), untuk mengetahui tempat yang akan disepakati dengan mengirimkan peta yang melalui chat Whatsapp yaitu di sebelah SMA Kandangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kebondalem, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di pinggir jalan di bawah pohon sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. BENG BENG, yang waktu itu shabu-shabu dikemas dalam satu plastik hitam, kemudian setelah mengambil shabu-shabu, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah kos terdakwa beralamat Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri;



Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 14.00 wib, dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO, Kemudian saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSTIAN CANDIK PRABOWO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kos beralamat di Jalan Karang Anyar, Gang 1 No.11 RT.005/RW.001 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri yang disaksikan oleh warga yaitu Sdr. CANDRA SETIAWAN kemudian ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) plastik klip, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu yang terangkai dengan sedotan plastik yang terdakwa simpan di lantai kamar kos dan dilakukan pengamanan terhadap Sdr. BERANI LAKSANA GELOMBANG (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ditemukan juga obat keras dengan jenis pil dobel L;

Menimbang, bahwa setiap pengambilan narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa dari Sdr. BENG-BENG mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan tujuan diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan untung karena dapat mengkonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh Sdr. Beng-Beng secara gratis;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 04127/NNF/2023, tanggal 30 Mei 2023, terhadap sampel barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan:

Nomor: 09317/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,046 (nol koma nol empat enam) gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. BENG-BENG dengan cara-cara sebagaimana fakta-fakta hukum di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus kepemilikan narkotika jenis sabu secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
3. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
5. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
6. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
7. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
8. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
9. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
10. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
11. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
12. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) poket kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,16 (nol koma enam belas) gram;

14.2 (dua) buah timbangan elektrik;

15.2 (dua) pak plastik klip;

16.2 (dua) buah korek api gas;

17.1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

18. Seperangkat alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan plastik;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

19.1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRYAN ARFIDIANSYAH Bin ACHMAD JUNAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  2. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
  3. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  4. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  5. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  6. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  7. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  8. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  9. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  10. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  11. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  12. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  13. 1 (satu) poket kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,16 (nol koma enam belas) gram;
  14. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
  15. 2 (dua) pak plastik klip;
  16. 2 (dua) buah korek api gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
18. Seperangkat alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan plastik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 19.1 (satu) unit handphone Redmi Note 8 warna biru;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardiputri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kdr